



SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/96/DPMPTSP/V/2017

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Kreatif Bintang Semesta - TK. Bintang Semesta;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/2243/PAUD Dikmas/2017 Tanggal 12 Mei 2017 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : Yayasan Kreatif Bintang Semesta - TK. Bintang Semesta
Alamat : Jl. Raya Sawangan No. 22 Kel. Mampang Kec. Pancoran Mas Kota Depok
Nama Pimpinan : Zumrotunnisa
Alamat Pimpinan : Jl. Masjid Darul Falah Gg. H. Basir 2 RT. 002/013 Kel. Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas Kota Depok
Masa Berlaku : 17 Mei 2017 s/d 16 Mei 2020

Untuk :

- Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Formal - TK di Jl. Raya Sawangan No. 22 dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
 - Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 17 Mei 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.
Pembina Tingkat I, IVb
NIP. 19600731 198103 2 003